

ARTIKEL

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
DALAM MENGADILI PERKARA DI LUAR KEWENANGANNYA**

(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 22/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG)



DISUSUN OLEH:

FUADIL LUTHFY

1510012111012

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL


No. Reg : 340/Pdt/02/VIII-2020

Nama : Fuadil Luthfy
NPM : 1510012111012
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
DALAM MENGADILI PERKARA DI LUAR
KEWENANGANNYA (STUDI KASUS
PERKARA NOMOR 22/Pdt.G-Sus
BPSK/2020/PN.PDG)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*


1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**“PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM
MENGADILI PERKARA DI LUAR KEWENANGANNYA”
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 22/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG)**

Fuadil Luthfy¹, Zarfina¹, Elyana Novira¹

**Program Studi Ilmu Hukum, pada Program Sarjana,
Universitas Bung Hatta**

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail : fuadill699@gmail.com

ABSTRACT

In particular the settlement of disputes occurring between business actors and consumers is set out under article 49 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (hereinafter referred to as consumer protection LAW) through the Consumer Dispute resolution agency (BPSK). Issue problem: 1) What are the reasons for business actors to object to the decision of the consumer Dispute resolution agency? 2) What is the reason for the judge to grant an appeal for business actors in the Padang District Court? The research method is sociological juridical. Data sources consist of primary data and secondary data, data collection techniques are interviews and document studies. Data analysis is qualitative. Results of research: 1) that the ruling of BPSK Padang City is contrary to the regulation of laws and regulations in Indonesia and injure justice because of one party and does not reflect the wisdom of a dispute resolution institution because the Council of BPSK has acted beyond its authority limit, such as-Wenang, forcing will, ignoring guidelines in consumer dispute resolution. 2) Pursuant to article 6 paragraph (2) Perma No: 1 year 2006 on the procedure of filing an objection to the decision of the consumer Dispute resolution agency which reads "The examination of objection is done only on the basis of the ruling BPSK and a file of the case" which gives understanding that the authority of the Court of Justice.

KEYWORDS: Consumer Protection, BPSK verdict, Business, ruling

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergerakan dalam era industri sekarang, telah mengantar umat manusia ke dalam suatu kehidupan dunia tanpa batas dalam suatu kegiatan ekonomi yang saling terkait. Akibat dari dunia bisnis tanpa batas ini, dengan sendirinya akan membawa umat manusia serta bangsa – bangsa dan dunia ke era bisnis global, perdagangan bebas dan persaingan bebas yang dapat mengakibatkan kepada faktor perekonomian suatu bangsa. Dengan demikian, negara-negara akan saling tergantung satu sama lain dalam bidang ekonomi termasuk pada perdagangan yang menyebabkan peningkatan pada transaksi bisnis. Perdagangan dan transaksi bisnis erat kaitannya dengan konsumen dan pelaku usaha, secara umum hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan merupakan hubungan timbal balik dalam suatu transaksi jual beli, karena keduanya sama sama saling membutuhkan.

Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Namun dalam kenyataannya, pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perselisihan di antara mereka. Hal inilah yang menjadi titik awal timbulnya sengketa. Pelaksanaan transaksi bisnis berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang wanprestasi.

Secara khusus penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen ditetapkan berdasarkan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disebut UU Perlindungan Konsumen, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan suatu lembaga yang menyelesaikan

sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen yang sifat penyelesaiannya adalah *win – win solution* untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menggunakan pihak ketiga yang berkapasitas sebagai penengah di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam hal ini harus berada di posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Adanya hal-hal dimaksud memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dengan atau tanpa pembatalan perjanjian. Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Oleh karena itu dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan didalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 Huruf a menyebutkan bahwa proses penyelesaian sengketa di BPSK dapat ditempuh melalui tiga cara yakni dengan cara Konsultasi, Mediasi atau Arbitrase. Melalui ketiga cara penyelesaian tersebut diharapkan akan menghasilkan putusan yang memberikan *win – win solution* bagi para pihak. Era globalisasi para pelaku bisnis memerlukan cara penyelesaian sengketa yang efektif untuk segera menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara nonlitigasi dan penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana menghasilkan putusan yang bersifat menang dan kalah (*win-lose*). Putusan tersebut memberikan keuntungan bagi satu pihak sedangkan pihak lain akan mengalami kerugian.

Sementara itu, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana menghasilkan putusan yang bersifat menang-menang (*win-win solution*). Putusan tersebut merupakan putusan yang sama-sama memberikan keuntungan bagi para pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Penyelesaian sengketa secara litigasi memerlukan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yang relatif cepat. Waktu yang relatif lama pada proses penyelesaian sengketa

secara litigasi akan berdampak pada biaya selama proses penyelesaiannya yang relatif mahal, sebaliknya pada penyelesaian sengketa secara nonlitigasi biaya yang diperlukan cenderung relatif murah dibandingkan dengan litigasi.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini penyelesaian sengketa secara nonlitigasi menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang paling disukai oleh para pelaku bisnis karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis serta efektif dan efisien dalam proses penyelesaiannya guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dalam prakteknya kini, tidak jarang terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa.

Walaupun demikian, tidak dapat dihindari bahwa kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan BPSK dengan arbitrase ini akan memberikan kepuasan pada para pihak. Sebagaimana perkara yang terjadi di Kota Padang antara PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat dengan Konsumen (Arnis) yang mana konsumen melapor kepada BPSK, sehingga BPSK Kota Padang kemudian mengeluarkan putusan Nomor.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/X/2019 TANGGAL 17 FEBRUARI 2020 yang menyatakan kemenangan atas konsumen (Arnis). Namun, putusan tersebut tidak memberikan kepuasan pada produsen (PT PLN) dan kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan di Pengadilan Negeri Padang. Pengadilan Negeri Padang akhirnya mengeluarkan putusan yaitu membatalkan putusan arbitrase BPSK Kota Padang. Sebagaimana telah ditetapkan bahwa putusan BPSK yang putusannya *final and binding* ternyata masih dapat dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri dimana pembatalan Putusan BPSK tersebut dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 02/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG, dimana hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “ **PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGADILI PERKARA DI LUAR KEWENANGANNYA**” (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 22/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG)

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan pelaku usaha mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ?
2. Apa alasan hakim mengabulkan permohonan keberatan pelaku usaha dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang ?

C. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan melakukan wawancara dengan informan, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Padang dan Panitera serta responden, yaitu PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

2) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan dalam judul skripsi yang penulis buat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

a) Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

UU Perlindungan Konsumen memberikan pedoman bagi konsumen atau pelaku usaha yang akan menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi. Menurut Pasal 49 Ayat 1 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Pemerintah membentuk BPSK di kota atau kabupaten untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau secara nonlitigasi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa di BPSK tidak diselesaikan melalui pengadilan dan menggunakan prinsip alternatif penyelesaian sengketa.

Secara khusus, fungsi BPSK adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dan lembaga ini dibentuk di kabupaten/kota. Adapun tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen meliputi:

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klasula baku.
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen.
- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.
- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang sebagaimana dimaksud para huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- 10) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau pemeriksaan.
- 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen
- 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- b) Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Merujuk ketentuan Pasal 52 huruf a UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 4 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/2001 ditegaskan bahwa tugas dan wewenang BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Dalam Pasal 4 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase dilakukan atas pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Artinya, proses penyelesaian sengketa konsumen ini bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara bertahap atau berjenjang melainkan para pihak dapat bersepakat memilih bentuk penyelesaian yang mana yang akan digunakan.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Ketika para pihak bersepakat untuk memilih penyelesaian secara mediasi, maka penyelesaian sengketa konsumen akan dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Apabila para pihak sepakat memilih secara konsiliasi maupun mediasi, keduanya harus dilakukan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan dikeluarkan dalam bentuk keputusan BPSK. Lain halnya ketika para pihak bersepakat untuk memilih penyelesaian secara arbitrase, maka penyelesaian sengketa konsumen akan dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter. Ketentuan mengenai pihak yang melakukan penyelesaian ini diatur dalam Pasal 5 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Majelis dibentuk oleh Ketua BPSK, yang jumlah anggotanya ganjil dan sedikit-dikitnya 3 orang yang memenuhi semua unsur, yang unsur pemerintah, unsur pelaku usaha dan unsur konsumen, serta dibantu oleh seorang panitera. Putusan majelis bersifat final dan mengikat. Adapun yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah tidak ada upaya banding dan kasasi. Sedangkan mengikat memiliki makna bahwa putusan akan mengikat para pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penyelesaian sengketa konsumen wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh sekretariat BPSK. Apabila salah satu pihak tidak puas dengan hasil putusan majelis dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Keberatan terhadap putusan BPSK diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK (Perma Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK). Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK. Dalam Pasal 2 Perma Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK ditegaskan bahwa keberatan tersebut hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Keberatan ini dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen.

c) Tata Cara Persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen dalam rangka mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dimana konsumen dapat mengajukan permohonan, baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya apabila konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa, atau orang asing (warga negara asing).

Permohonan yang diajukan secara tertulis yang diterima oleh BPSK dikeluarkan bukti tanda terima kepada pemohon. Permohonan yang diajukan secara tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan, dan dibubuhi tanda tangan atau cap stempel oleh konsumen, atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima. Berkas permohonan tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi.

B. Perlindungan Konsumen

1) Pengertian Tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi: “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

2) Pengertian konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

C. Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal

121 HIR, Pasal 113 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan hakim menjadi tujuan akhir bagi para pihak yang bersengketa dimana dalam putusan hakim disebutkan secara jelas mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak sehingga memperoleh kepastian hukum.

1. Azas Putusan
 - a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
 - b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan
 - c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan
 - d. Diucapkan di Muka Umum
2. Jenis Putusan Dari Berbagai Segi
 - a. Aspek Hukum
 - 1) Putusan Deklaratoir
 - 2) Putusan Constitutief
 - 3) Putusan Condemnatoir
 - b. Aspek Penjatuhan
 - 1) Putusan Sela
 - 2) Putusan Akhir
3. Pembatalan Putusan
Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Oleh sebab itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan pelaku usaha mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Chairul, ST selaku Anggota BPSK dalam unsur Pelaku Usaha. Bahwa alasan konsumen mengajukan keberatan kepada BPSK karena BPSK mempunyai kewenangan yaitu:

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klasula baku.
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- 7) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Dengan kewenangan BPSK itu, konsumen yang merasa di rugikan oleh pelaku usaha mengajukan atau melaporkan pelaku usaha ke BPSK dengan tujuan meminta perlindungan hukum karna merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bahwa pelaku usaha merasa dirugikan karena kerugian itu disebabkan oleh konsumen bukan oleh pelaku usaha, yang mana dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha itu ada, kecuali tidak ada perjanjian baru bisa di selesaikan dalam bentuk putusan BPSK. Oleh karena itu pelaku usaha mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang karena dalam putusan BPSK itu terdapat hal – hal yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana dalam penyelesaian BPSK itu mengandung putusan arbitrase yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Anisa Utama selaku kuasa hukum dari pihak PT. PLN (persero) unit induk wilayah Sumatera Barat alasan PT. PLN (persero) unit induk wilayah Sumatera Barat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Padang yaitu, bahwa putusan BPSK Kota Padang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan mencederai keadilan dan tidak mencerminkan kearifan suatu lembaga penyelesaian sengketa karena majelis BPSK telah bertindak melampaui batas kewenangannya, sewenang – wenang, memaksa kehendak, mengabaikan pedoman dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa yang merupakan fakta konkret yang menjadi

objek sengketa konsumen yang ditanda tangani dan diselesaikan oleh majelis BPSK adalah kurang tagih pemakaian energi listrik oleh Termohon Keberatan/ Tergugat / Konsumen berdasarkan berita Acara Penggantian kWh Meter tanggal 23 Juli 2018 dan dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 13101051808231082, Surat Pengakuan Hutang 13101051808231082 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 00001/TAGSUS/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018. Kemudian putusan BPSK Kota Padang nyata – nyata adalah putusan yang cacat hukum dan bertentangan dengan hukum karena dalam seluru isi Putusan tidak ada satupun fakta – fakta yang disampaikan Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Pelaku Usaha yang tercantum dalam Putusan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Anisa Utama selaku kuasa hukum dari pihak PT. PLN (persero) unit induk wilayah Sumatera Barat bahwa Majelis Hakim BPSK bertindak sewenang – wenang dalam memutus perkara yang bukan merupakan kewenangannya, hal ini di dapat permohonan keberatan/ penggugat/ pelaku usaha jelaskan terkait asal muasal adanya surat pengakuan hutang sebagaimana disebutkan di atas.

Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila yang dipermasalahkan adalah adanya Surat Pengakuan Hutang tersebut maka yang berhak dan berwenang mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Negeri karena merupakan ranah sengketa perdata.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat dijelaskan bahwa penggantian kWh meter yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Pelaku Usaha pada persil Termohon Keberatan/ Tergugat/ Konsumen sebagaimana diuraikan tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Penggantian/ Penyegelelan APP pada tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Petugas PLN dan Wakil Pelanggan. Wakil Pelanggan diberikan copy atas berita acara tersebut. Pada tanggal 28 Agustus 2018, terdapat wakil Pelanggan yang bernama Sdr. Syaiful Bahri datang ke kantor PLN dengan membawa copy Berita Acara Pemeriksaan/ Penggantian/ Penyegelelan APP pada tanggal 23 Juli 2018 tersebut di atas dan menyampaikan maksud kedatangannya ke kantor PLN adalah untuk menyelesaikan adanya permasalahan kurang tagih sebagaimana diuraikan di atas.

Dengan adanya wakil Pelanggan yang datang ke kantor PLN dengan membawa dan menunjukkan copy Berita Acara Pemeriksaan/ Penggantian/ Penyegelelan APP, maka petugas PLN melakukan

proses untuk penyelesaian kurang tagih tersebut dengan menerbitkan Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud di atas. Dengan kedatangan Sdr. Syaiful Bahri ke kantor PLN dengan membawa copy Berita Acara Pemeriksaan/ Penggantian/ Penyegelelan APP pada tanggal 23 Juli 2018, maka Sdr. Syaiful Bahri merupakan pihak yang sah sebagai Wakil Pelanggan atas persil yang dilakukan penggantian kWh meter sesuai dengan Berita Acara yang dibawa yang bersangkutan tersebut. Atas kedatangan Sdr. Syaiful Bahri tersebut pemohon Keberatan/ Penggugat/ Pelaku Usaha menerbitkan Surat Pengakuan Hutang tersebut di atas yang kemudian ditandatangani oleh Wakil Pelanggan yaitu Sdr Syaiful Bahri. Adanya tanda tangan Sdr. Syaiful Bahri pada Surat Pengakuan Hutang untuk menjadi Wakil Pelanggan, maka sejojanya Termohon Keberatan/ Tergugat/ Konsumen melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam ranah pidana Sdr. Syaiful Bahri karena telah memberikan keterangan palsu dan melakukan tipu muslihat dengan mengaku-aku sebagai Wakil Pelanggan mewakili Termohon Keberatan/ Tergugat/ Konsumen untuk datang ke Kantor PLN.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Anisa Utama selaku kuasa hukum dari pihak PT. PLN (persero) unit induk wilayah Sumatera Barat Majelis BPSK telah bertindak tanpa dasar hukum, dan sewenang-wenang dalam menyelesaikan suatu sengketa dan menjatuhkan Putusan dimana tidak mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dan terungkap selama persidangan BPSK, namun majelis BPSK mendramatisir dan mengarah pada keberpihakan kepada salah satu pihak dan hanya berasumsi sesuai dengan penafirannya sendiri dengan pertimbangan- pertimbangan yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum, sehingga majelis BPSK berat sebelah dan tidak adil dalam menetapkan Putusannya.

Penjelasan hal-hal di atas, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. 02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 tanggal 03 Februari 2020 adalah Putusan yang keliru, cacat hukum, melanggar hukum acara penyelesaian sengketa konsumen yang diputus oleh Majelis BPSK dengan melampaui batas kewenangannya, sewenang-wenang, memaksakan kehendak, mengabaikan pedoman dalam penyelesaian sengketa konsumen, bertindak *over acting*, serta keberpihakan pada satu pihak.

B. Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Keberatan Pelaku Usaha Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Padang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum Selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Padang, Dalam kasus PERKARA NOMOR 22/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG. Alasan hakim mengabulkan permohonan keberatan pelaku usaha dalam persidangan.

1. Majelis hakim menerima berkas, dalam berkas itu pertama dilihat apakah Putusan BPSK dengan tenggang waktu pelaku usaha mengajukan ke pengadilan cukup atau tidak jangka waktunya 14 hari, kalau sudah lewat waktunya 14 hari maka putusan pelaku usaha itu ditolak.
2. apakah konsumennya terletak di wilayah hukum pengadilan negeri padang
3. Apakah Putusan BPSK itu Arbitrase atau bukan Arbitrase
4. Apakah Putusan BPSK ini melampaui kewenangannya atau tidak
5. Apa alasan keberatan pelaku usaha itu, di perma ada 2 alasan yaitu apabila konsumen bisa mengajukan keberatan kepada BPSK, alasannya kewenangan BPSK itu ada apabila konsumen merasa di rugikan oleh pelaku usaha, dan kerugian itu merupakan akibat langsung dari pelaku usaha apabila pelaku usaha mencurangi konsumen.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padang, terdapat sebuah Putusan Pengadilan Negeri Padang bahwa alasan hakim mengabulkan permohonan pelaku usaha yaitu, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perma No:1 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi “Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara” hal mana memberikan pengertian bahwa kewenangan hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara keberatan atas Putusan BPSK hanya dalam ruang lingkup isi Putusan dan berkas perkara terkait, namun demikian tidak ada ketentuan yang melarang kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti termasuk saksi dalam perkara keberatan tersebut, sehingga Hakim Pengadilan Negeri pun tidak ada kewenangan untuk menolak bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Kedudukan hukum bagi konsumen sebagaimana dalam keberatan Pemohon beralamat di Jalan Gajah Mada Dalam Rt.005/Rw.002 Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang , sedangkan keberatan ini diajukan pada tanggal 20 Februari 2020 sedangkan putusan BPSK dibacakan pada tanggal 03 Februari 2020 sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang mengadili keberatan ini karena telah diajukan di tempat kedudukan

hukum konsumen dan pada tenggang waktu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum Selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Padang yang menjadi pokok sengketa dalam Putusan BPSK Nomor: 02/BPSK-PDG/PTS/ARBRT/I/2020 Tanggal 3 februari 2020 adalah Penggugat (sekarang Termohon keberatan) tidak menerima adanya tagihan susulan sebesar Rp. 12.000.000,- di bulan Agustus 2018 karena dengan mengganti Kwh meter listrik yang sudah buram dengan yang baru yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 23 Juli 2018 dan kemudian Penggugat menghubungi telepon 123 yang akhirnya Penggugat hanya membayar tagihan normal di bulan September 2018 sampai Agustus 2019 sebesar Rp. 300.000,- tetapi di bulan September 2019 Penggugat harus membayar tagihan sebesar Rp. 717.000,- dan akhirnya Penggugat datang ke Pln Rayon Belanti untuk meminta penjelasan tetapi sampai sengketa ini diajukan ke BPSK tanggal 25 Nopember 2019 belum ada penjelasannya.

Dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen yakni;

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;.
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum Selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Padang pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa antara termohon keberatan dengan pemohon keberatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen melainkan termasuk sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan peradilan umum. Karena sengketa antara Termohon keberatan dengan Pemohon keberatan tidak termasuk dalam sengketa konsumen maka dengan demikian BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut sehingga oleh karena itu keberatan Pemohon keberatan cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan. Telah terbukti BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka untuk keberatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bawah telah terbukti BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut maka Putusan BPSK No.02/BPSK- PDG/PTS/ARBRT/I/2020 Tanggal 3 februari 2020 haruslah dibatalkan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Alasan pelaku usaha mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

PT. PLN (persero) unit induk wilayah Sumatera Barat alasan PT. PLN (persero) unit induk wilayah Sumatera Barat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Padang yaitu, bahwa putusan BPSK Kota Padang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan mencederai keadilan dan tidak mencerminkan kearifan suatu lembaga penyelesaian sengketa karena majelis BPSK telah

bertindak melampaui batas kewenangannya, sewenang – wenang, memaksa kehendak, mengabaikan pedoman dalam penyelesaian sengketa konsumen. PT. PLN (persero) unit induk wilayah Sumatera Barat menjelaskan bahwa Majelis Hakim BPSK bertindak sewenang – wenang dalam memutus perkara yang bukan merupakan kewenangannya, hal ini di dapat permohonan keberatan/ penggugat/ pelaku usaha jelaskan terkait asal muasal adanya surat pengakuan hutang.

Sudah sepatutnya apabila yang dipermasalahkan adalah adanya Surat Pengakuan Hutang tersebut maka yang berhak dan berwenang mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Negeri karena merupakan ranah sengketa perdata.

- 2) Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Keberatan Pelaku Usaha Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Padang

Alasan hakim mengabulkan permohona pelaku usaha yaitu, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perma No:1 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi “Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara” hal mana memberikan pengertian bahwa kewenangan hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara keberatan atas Putusan BPSK hanya dalam ruang lingkup isi Putusan dan berkas perkara terkait, namun demikian tidak ada ketentuan yang melarang kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti termasuk saksi dalam perkara keberatan tersebut, sehingga Hakim Pengadilan Negeri pun tidak ada kewenangan untuk menolak bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Penggugat (sekarang Termohon keberatan) tidak menerima adanya tagihan susulan sebesar Rp. 12.000.000,- di bulan Agustus 2018 karena dengan mengganti Kwh meter listrik yang sudah buram dengan yang baru yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 23 Juli 2018 dan kemudian Penggugat menghubungi telepon 123 yang akhirnya Penggugat hanya membayar tagihan normal di bulan September 2018 sampai Agustus 2019 sebesar Rp. 300.000,- tetapi di bulan September 2019 Penggugat harus membayar tagihan sebesar Rp. 717.000,- dan akhirnya Penggugat datang ke Pln Rayon Belanti untuk meminta penjelasan tetapi sampai sengketa ini diajukan ke BPSK tanggal 25 Nopember 2019 belum ada penjelasannya.

Karena sengketa antara Termohon keberatan dengan Pemohon keberatan tidak termasuk dalam sengketa konsumen maka dengan demikian BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut sehingga oleh karena itu keberatan Pemohon keberatan cukup beralasan dan patut untuk

dikabulkan. Telah terbukti BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka untuk keberatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

B. Saran

- 1) Kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutuskan suatu perkara perlindungan konsumen harus bersifat adil dan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak, dan tidak boleh melampaui batas kewenangannya, dan juga tidak boleh sewenang – wenang, karena dapat merusak hukum yang berada di Indonesia.
- 2) Kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutuskan suatu perkara tidak boleh mencederai hukum yang berada di Indonesia dan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, sebab Indonesia adalah Negara Hukum dan Hukum gunanya melindungi orang yang tidak bersalah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan akal dan pikiran kepada manusia memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran didunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan-Nya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGADILI PERKARA DI LUAR KEWENANGANNYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 22/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG)”**

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk yang tidak

pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Selama penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan saran yang di berikan oleh Bapak Dr. Zarfinal, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Elyana Novira, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II penulis. Berkat bantuan beliau penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu , pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA. Selaku Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H, M.H. Selaku wakil dekan Fakultas Hukum Uiversitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak Adri, S.H, M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan sejak awal penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluru Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Seluru Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
7. Ibu Ade Zulfina Sari, S.H, M.Hum. Yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Chairul, ST. Yang meluangkan waktu dan telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Anisa Utama. Yang telah memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi terkait penulisan skripsi ini.

Teristimewa dan tercinta untuk kedua Orang Tua, kepada mama Mardiyasmi dan Papa Suherman yang tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk penulis dan memberikan nasehat, bimbingan serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa keluarga besar tercinta Almarhuma Nurama yang selalu memberikan d’oa, semangat dan

bimbingan kepada penulis saat mengerjakan skripsi ini.

Terima kasih untuk teman – teman seperjuangan dan teman – teman seangkatan dalam perkuliahan yang selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan, dukungan, semangat dan motivasi ketika mengerjakan skripsi ini Nadya Putri Elfiani, Aulia Apriani, dan Angkatan 15 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarah ke arah yang lebih baik lagi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

6. REFERENSI

Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang

Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya, Bandung

Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta

Wahyu Sasongko, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung,

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)

RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BPSK Nomor.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/X/2019

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 02/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG

UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 4 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/2001

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54dc318596a4d/perbedaan-antara-hir-dan-RBg>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2f2e1966dac/tentang-rv-hir-rbgab-dan-keberlakuan-perpres-no-68-2005>